



PUTUSAN
Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, laki-laki, tempat/tanggal lahir : Sibetan, 06 Desember 1986 (umur 32 tahun), Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Akademi/Diploma III/Sarjana Muda, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, NIK : 5107060612860006, yang selanjutnya disebut sebagai -----
PENGGUGAT-----;

Lawan:

TERGUGAT perempuan, tempat/tanggal lahir : Denpasar, 02 Februari 1988 (umur 30 tahun), Agama Hindu, Status Perkawinan : Kawin, Pendidikan Diploma VI/Strata I, Pekerjaan Guru, Kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, NIK : 5107064202880004, yang selanjutnya disebut sebagai pihak -----TERGUGAT-----;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 20 Maret 2019 dalam Register Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 05 Mei 2011, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1210/CS/2013, tertanggal 25 Maret 2013.
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 3 orang anak atau keturunan, masing-masing bernama :

Halaman 1 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **ANAK P DAN T**, perempuan, lahir tanggal 08 Nopember 2011 sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran No. 9422/Ist/2012
 - **ANAK P DAN T**, laki-laki, lahir tanggal 23 September 2013 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LT-09012014-0002
 - **ANAK P DAN T**, perempuan, lahir tanggal 09 Juni 2017 sesuai kutipan Akta Kelahiran No. 5107-LU-17072017-0015
3. Bahwa pada awal perkawinan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan sangat harmonis, dalam keadaan rukun dan saling pengertian sebagaimana layaknya keadaan rumah tangga pada umumnya karena perkawinan didasari oleh perasaan saling mencintai.
 4. Bahwa pada saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi, sering mengalami pertengkaran secara terus menerus yang disebabkan tidak adanya kecocokan lagi.
 5. Bahwa yang menjadi faktor penyebab pertengkaran karena sifat dan perilaku Tergugat yang tidak memiliki pengertian terhadap perbedaan pribadi masing-masing dalam membina rumah tangga sehingga menjadi pemicu terjadinya ketidakcocokan yang berujung pada pertengkaran.
 6. Bahwa Penggugat sudah berulang kali menghimbau Tergugat untuk memperbaiki sifat dan perilaku dirinya, akan tetapi Tergugat tidak menanggapi dengan itikad baik sehingga upaya untuk menyadarkan Tergugat justru menimbulkan pertengkaran-pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus.
 7. Bahwa pertengkaran secara berulang-ulang dan terus menerus tersebut berakibat Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan meja makan sekiranya dari bulan September 2017 sampai dengan sekarang.
 8. Bahwa oleh karena keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga tujuan utama perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tidak mungkin untuk bisa diwujudkan, maka perceraianlah satu-satunya jalan untuk mengakhirinya sesuai dengan pasal 39 ayat 2 UU No. 1 tahun 1974 Jo. PP No.9 tahun 1975.
 9. Bahwa setiap putusan perceraian haruslah didaftarkan dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, oleh karenanya Penggugat mohon untuk memerintahkan baik Penggugat maupun Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah

Halaman 2 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan, maka sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, dengan ini mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura memanggil para pihak, selanjutnya memeriksa, mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 05 Mei 2011, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1210/CS/2013, tertanggal 25 Maret 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya.
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

A t a u ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 26 Maret 2019 dan tanggal 5 April 2019 telah dipanggil dengan patut, dan ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
2. Bukti P-2 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama TERGUGAT yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Halaman 3 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P-3 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 1210/CS/2013, atas nama PENGGUGAT dengan TERGUGAT, tertanggal 25 Maret 2013, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 4 Bukti P-4 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9422/Ist/2012 atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 30 Maret 2012, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 5 Bukti P-5 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LT-09012014-0002 atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 9 Januari 2014;
- 6 Bukti P-6 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 5107-LU-17072017-0015 atas nama ANAK P DAN T, tertanggal 17 Juli 2017;
- 7 Bukti P-7 : Foto copy Kartu Keluarga No.5107061204130001, atas nama PENGGUGAT, yang telah dicocokkan dengan aslinya;
- 8 Bukti P-8 : Foto copy Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri Secara Adat, tertanggal 8 Januari 2019, yang telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa, bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya, dimana bukti P-1 sampai dengan P-8, telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa selain bukti surat untuk mempertahankan dalil gugatannya Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang masing-masing memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi SAKSI I;

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 secara agama Hindu, oleh Ida Pedanda Gede Wayan Pasuruan yang dilangsungkan di rumah Penggugat, dimana saat upacara perkawinan dilangsungkan saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, umur 8 (delapan) tahun, ANAK P DAN T, umur 6 (enam) tahun, ANAK P DAN T, umur 2 (dua) tahun;

Halaman 4 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T saat ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang bernama ANAK P DAN T, tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sering menengok anak-anaknya;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju Penggugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu dimana Tergugat kost di Gianyar;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

2. Saksi SAKSI II;

- Bahwa Penggugat merupakan anak kandung saksi sedangkan Tergugat merupakan menantu saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 secara agama Hindu, oleh Ida Pedanda Gede Wayan Pasuruan yang dilangsungkan di rumah Penggugat, dimana saat upacara perkawinan dilangsungkan saksi hadir;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, umur 8 (delapan) tahun, ANAK P DAN T, umur 6 (enam) tahun, ANAK P DAN T, umur 2 (dua) tahun;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T saat ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang bernama ANAK P DAN T, tinggal bersama Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama sering menengok anak-anaknya;
- Bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju Penggugat menikah lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu dimana Tergugat kost di Gianyar;
- Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan menyatakan tidak mengajukan kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bermaksud mengajukan permohonan cerai terhadap istrinya yang bernama KADEK WINTIANI, S.Ag oleh karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percecokan yang disebabkan oleh karena Penggugat ingin menikah lagi;

Menimbang, bahwa perkara a quo oleh karena Tergugat tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, diperiksa dan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip umum pembuktian, ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut dan sah dianggap sebagai fakta yang membuktikan bahwa Tergugat mengakui kebenaran dalil Penggugat. Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal.503 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin tersebut, Tergugat mengakui dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa di dalam hukum pembuktian yaitu bukti pengakuan, terdapat hal-hal yang tidak dapat didasarkan pada pengakuan semata akan tetapi harus dibuktikan dengan bukti lain yaitu pengakuan mengenai kedudukan atau status dari seseorang, dan hal itu harus dibuktikan dengan bukti lain seperti surat ; Yahya Harahap, *HUKUM ACARA PERDATA*, Sinar Grafika, hal. 730;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan petitum angka 1 dari gugatan Penggugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum angka 2, 3 dan 4 dari gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 2 dari Penggugat tentang Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 05 Mei 2011, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor : 1210/CS/2013, tertanggal 25 Maret 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Halaman 6 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam perkara a quo, Penggugat telah mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah menikah ;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat membenarkan dalilnya Penggugat, Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat lebih jauh, terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah diantara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan perkawinan yang sah menurut hukum sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 yang menyatakan: *Syarat sahnya perkawinan adalah apabila perkawinan tersebut dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya ;*

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat (P-1) dan Tergugat (P-2) telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Mei 2011 secara agama Hindu yang dipuput oleh Ida Pedanda Gede Wayan Pasuruan (bukti P-3) demikian pula berdasarkan Kartu Keluarga atas nama PENGGUGAT(bukti P-7) menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh SAKSI I dan NI NENGGAH RASMINI yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang telah menikah pada tahun 2011 secara agama Hindu, oleh Ida Pedanda Gede Wayan Pasuruan yang dilangsungkan di rumah Penggugat, dimana saat upacara perkawinan dilangsungkan saksi hadir;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu ANAK P DAN T, perempuan, lahir pada tanggal 8 Nopember 2011 (bukti P-4), ANAK P DAN T, laki-laki lahir pada tanggal 23 September 2013 (bukti P-5) dan ANAK P DAN T, perempuan lahir pada tanggal 9 Juni 2017 (bukti P-6) demikian pula berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi SAKSI I dan NI NENGGAH RASMINI yang menyatakan bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK P DAN T, umur 8 (delapan) tahun, ANAK P DAN T, umur 6 (enam) tahun, ANAK P DAN T, umur 2 (dua) tahun, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK P DAN T dan ANAK P DAN T saat ini tinggal bersama Penggugat sedangkan anak yang bernama ANAK P DAN T, tinggal bersama Tergugat dan baik Penggugat dan Tergugat sama-sama sering menengok anak-anaknya

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan disebutkan bahwa perkawinan

Halaman 7 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan sesuai fakta-fakta dipersidangan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa sesuai pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan adalah apakah Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya dan apakah Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, ex Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 ?;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat Penggugat terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara adat sebagaimana Surat Pernyataan Cerai Bersuami Istri Secara Adat tertanggal 8 Januari 2019 (bukti P-8) serta berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi

Halaman 8 dari 12 hal. Putusan Perdata Nomor 60/Pdt.G/2019/PN Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I NENGAH MURTIKA dan NI NENGAH RASMINI yang menyatakan bahwa awalnya perkawinan Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis namun sejak tahun 2015 sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak setuju Penggugat menikah lagi dimana Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) tahun lalu dimana Tergugat kost di Gianyar;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas maka pada petitum angka 2 ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 3 dari gugatan Penggugat yaitu tentang Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu.

Menimbang, bahwa sebagaimana pasal 34 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa suatu perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada daftar pencatatan kantor pencatatan oleh Pegawai pencatat Jo Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2012 tentang administrasi kependudukan yang menyatakan bahwa Pasal 40 (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka petitum angka 3 dari gugatan Penggugat ini sudah sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 dari gugatan Penggugat tentang Menghukum tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini sehingga Petitum angka 4 ini dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan verstek untuk seluruhnya, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat dapat pula dikabulkan;-----

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;-----
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;-----
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan agama Hindu, dilangsungkan dihadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 05 Mei 2011, berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 1210/CS/2013, tertanggal 25 Maret 2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;-----
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan/didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 606.000,- (enam ratus enam ribu rupiah);-----

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, pada hari **Kamis, tanggal 25 April 2019**, oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.,** sebagai Hakim Ketua **I GUSTI PUTU YASTRIANI,S.H.,** dan **NI MADE KUSHANDARI, S.H.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **I KETUT SEMARAGUNA, S.E., S.H., M.H.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota

TTD

I GUSTI PUTU YASTRIANI, S.H.

Hakim Ketua,

TTD

PUTU AYU SUDARIASIH, S.H., M.H.,



TTD

NI MADE KUSHANDARI, S.H.,

Panitera Pengganti

TTD

I KETUT SEMARAGUNA, S.E., S.H., M.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya :

1	PNBP	:	Rp.	30.000,-
2	ATK	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	450.000,-
4	PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
5	Sumpah	:	Rp.	50.000,-
6	Redaksi	:	Rp.	10.000,-
7	Meterai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
Jumlah				: Rp. 606.000,-
Terbilang				(enam ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)